



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada RPJMD;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 212/PER/B1/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2015-2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
-

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
24. Peraturan Bupati Bombana Nomor Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.
11. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang

dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 16. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
 20. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
 21. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh
-

Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
 28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
 30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
 31. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 34. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang
-

memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

35. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
36. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
37. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
38. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana.

BAB III MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
-

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

- Bab IV : Tujuan dan Sasaran
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

(4) Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	JekDD	
2		
3	Kabupaten	
4	Kabupaten	
5	Kabupaten	

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 20 JANUARI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 10

REVISI RENCANA
STRATEGIS 2017 - 2022



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Rahmat, Hidayah serta InayahNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Program – Program Pemerintah Daerah khususnya dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana.

Penyusunan Rencana Strategis ini pada satu sisi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Pada sisi lain juga memperhatikan potensi, peluang, kendala dan kemampuan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu Renstra ini sebagai pedoman kerja bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, juga memberikan orientasi pada hasil yang ingin dicapai, dengan mengutamakan akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan dan pelaksanaannya selalu berkesinambungan.

Arah kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana yaitu penduduk tumbuh seimbang menuju keiuarga berkualitas, sumber daya yang bermutu dan keiuarga yang lebih sejahtera.

Kami menyadari bahwa keberhasilan program untuk mewujudkan visi dan misi tersebut adalah merupakan komitmen bagi Pemerintah Daerah dan semua pihak yang mendukung program Pembangunan khususnya pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana, sedangkan apabila ada kekurangan adalah merupakan ketidak sempurnaan kami dalam mengembantugaspokokdanfungsi

Demikian materi Renstra yang kami susun untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan selama tahun 2017 - 2021 agar dapat bermanfaat dalam Program Pembangun Kabupaten Bombana

Rumbia, Oktober 2019

KEPALA DINAS PEGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BOMBANA



Drs. H. ABUDUL AZIS, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 1965123 1 199401 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG..	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	6
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	6
2.2. SUMBER DAYA SKPD.....	14
2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD.....	16
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.....	23
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	26
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB.....	26
3.2. TELAAH VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	28
3.3. TELAAHAN RENSTRA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI SULAWESI TENGGARA.....	34
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	36
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	36
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,.....	39
4.1. TUJUAN.....	39
4.2. SASARAN.....	39
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	41
5.1. STRATEGIS SKPD.....	41
5.2. ARAH KEBIJAKAN SKPD.....	41

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	43
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	53
BAB VIII. PENUTUP.....	55

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 2.3 Sarana Dan Prasarana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 2.4 Hasil Pencapaianpeserta Kb Baru Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 2.5 Hasil Pembinaan Peserta Kb Aktif Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Perangkatdaerah Dinas Kesehatan Dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Dan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahanberdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Daerah Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 3.2 Penjelasan Visi (Renstra 2017-2022)
- Tabel 3.3 Urusan, Sub Urusan Dan Namaprogram Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kab. Bombana Menurut UU. Nomor 23 Tahun 2014 (Renstra 2017-2022)
- Tabel 3.4 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- Tabel 3.5 Identifikasi Permasalahn Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran (Renstra 2017-2022)
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 6.1 Program, Rencana Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)
- Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana Dengan Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Kabupaten Bombana (Renstra 2017-2022)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

A. Pengertian Renstra

Menurut Kerzner Perencanaan Strategis (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan.

Rencana strategis ini dalam pemerintahan lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Daerah. Ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kepada seluruh Daerah dalam menyusun RPJMD nya agar berpedoman kepada regulasi tersebut, kemudian untuk daerah yang telah menyusun RPJMD sebelumnya agar membuat revisi sesuai pedoman penyusunan yang tercantum didalamnya

RPJMD ini yang kemudian menjadi dasar bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Revisi Rencana Strategis atau Renstra, Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi program. Dengan kata lain, revisi Renstra Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Revisi RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017–2022 untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah yaitu mewujudkan bombana sejahtera (Munajah) 2017-2022.

B. Fungsi Revisi Renstra

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana berfungsi untuk memberikan panduan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 tahun (tahun 2020-2022) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

C. Proses Penyusunan Renstra

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Bombana, maka penyusunan sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih sesuai dengan tupoksi dan isu strategis yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana.

D. Keterkaitan Renstra dengan Doukuman Lainnya

Hubungan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017– 2022 dengan dokumen lainnya adalah :

1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana disusun dengan berpedoman pada Revisi RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022 dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Propinsi Sulawesi Tenggara, RPJPD Kabupaten Bombana, RTRW Kabupaten Bombana, dan RKPD Kabupaten Bombana
2. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM

Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 ini disusun atas dasar landasan idiil Pancasila dan landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Bombana, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Darah Kabupaten Bombana

- I. Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2020-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017 - 2022 adalah untuk :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bombana dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan revisi RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN,**
 - 1.1. Latar Belakang,
 - 1.2. Landasan Hukum,
 - 1.3. Maksud dan Tujuan,
 - 1.4. Sistematika Penulisan.

- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA,**
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana,
 - 2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana,
 - 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana,
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana.
- **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STARTEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA,**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana,
 - 3.2. Telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Bombana,
 - 3.3. Telaahan Renstra BKKBN dan Renstra Provinsi,
 - 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS,
 - 3.5. Penentuan Isu Isu Strategis.
- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, berisi**
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana
- **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF,**
- **BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**
- **BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, bahwa tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana yaitu : “ Membantu Bupati menyelesaikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk dan keiuarga berencana.”

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana mempunyai fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keiuarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keiuarga
2. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keiuarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keiuarga
3. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keiuarga berencana
6. Pelaksanaan dan pendayagunaan tenaga penyuluh keiuarga berencana/petugas lapangan keiuarga berencana dan kader keiuarga berencana
7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
8. Pelaksanaan pelayanan keiuarga berencana

9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keuarga
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana. Susunan Organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian, meliputi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, yang membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Advokasi dan Penggerakan,
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
 - c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keuarga
4. Kepala Bidang Keuarga Berencana, yang membawahi 3 Seksi :
 - a. Seksi Distribusi Alkon,
 - b. Seksi Jaminan Pelayanan KB,
 - c. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB
5. Kepala Bidang Ketahanan dan Keuarga Sejahtera, yang membawahi 3 Seksi:

- a. Seksi Pemberdayaan Keuarga Sejahtera,
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keuarga Balita, Anak dan Lansia
 - c. Seksi Bina Ketahanan Remaja
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana, maka dapat dilihat pada skema berikut ini :

- a. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekertaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris mempunyai tugas :

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana;

Sekretaris membawahi :

- Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
- Sub. Bagian Tata Usaha ;

1. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik negara serta sarana program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana.

2. Sub. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub. Bagian tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

- b. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis Daerah Bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis daerah Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana;
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian penduduk dan Keuarga Berencana
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah bidang pengendalian penduduk dan Keuarga Berencana;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keuarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di Bidang pengendalian Penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsunya;

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan terdiri atas :

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;

- b. Seksi Penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keuarga Berencana/ Petugas lapangan keuarga Berencana dan kader Keuarga Berencana; dan
- c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keuarga.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Penggerakan.

- 1) Seksi Advokasi dan penggerakan mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemantauan dan penggerakan
- 2) Seksi penyuluhan dan Pedayagunaan Penyuluh keuarga berencana/Petugas lapangan keuarga Berencana dan kader Keuarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayaguna Keuarga Berencana/ Petugas lapangan Keuarga Berencana dan Kader Keuarga Berencana.
- 3) Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi keuarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keuarga.

c. Bidang Keuarga Berencana

Bidang Keuarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang Keuarga Berencana daerah Kabupaten, Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keuarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keuarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah kabupaten Bidang Keuarga Berencana ;
- c. Pelaksanaan Penyelenggaraan Norma standar prosedur dan kriteria bidang Keuarga Berencana;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah Kabupaten;

- e. Pelaksanaan pelayanan Keuarga Berencana daerah Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang Keuarga Berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang Keuarga Berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang keluarga berencana terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrasepsi, mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan Pendistribusian alat dan alat kontrapsepsi daerah Kabupaten;
- b. Seksi Jaminan Pelayanan keuarga berencana, mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan Keuarga Berencana Daerah Kabupaten;
- c. Seksi Pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana, mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana;

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keuarga Berencana.

- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keuarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keuarga. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keuarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keuarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Daerah kabupaten Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keuarga;
- b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan kriteria Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknnis Daerah Kabupaten di bidang bina keuarga Balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Bina Keuarga Lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah Kabupaten dibidang Pemberdayaan keuarga sejahtera melalui pembinaan mikro keuarga;
- g. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keuarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas bidang kesejahteraan dan ketahanan Keuarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keuarga terdiri atas :

- a. Seksi Pemberdayaan Keuarga Sejahtera, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar dan kriteria serta pemantauan dan evaluassi pembinaan Ketahanan Keluarga balita, anak dan lansia;
- b. Seksi Bina Ketahanan keuarga balita, Anak dan lansia, mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan Keuarga balita, Anak dan lansia; dan

- c. Seksi Bina Ketahanan Remaja, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan Ketahanan remaja.

Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Keluarga Berencana.

- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas secara operasional di lapangan, unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


UPTD dilengkapi dengan tata usaha dan jabatan fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas namun pada saat Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2016 di undangkan sampai saat penyusunan RENSTRA ini belum terbentuk UPTD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Bagan Struktur Organisasi

Dinas pengendalian penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana



2.2. Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana sangat diperlukan adanya Sumber daya manusia selain itu tidak kalah pentingnya adalah asset yang berupa Peralatan dan Perlengkapan.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana Berdasarkan Penempatan Dalam Jabatan

No.	Penempatan Dalam Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretariat	6 orang
3	Bidang Pengendalian penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	2 orang
4	Bidang Keiuarga Berencana	3 orang
5	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan keiuarga	5 orang
6	Kelompok jabatan fungsional	23 Orang
7	Tenaga Magang / PHTT (Staf)	7 orang
8	Tenaga Magang / PHTT (Petugas Lapangan KB)	90 orang
	Jumlah	144 orang

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Oktober 2017.

Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Berdasarkan Jenjang Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	L	P	JUMLAH
I	PNS	26	14	40
1.	S2	2	1	3
2.	S1 + Profesi	17	5	21
3.	D3	0	1	1
4.	D1	0	0	0
5.	SMA	7	7	12
6.	SMP	0	0	1
II	KONTRAK			104
	JUMLAH			144

Sumber Data : Sub Bagian Tata Usaha per 1 Oktober 2017.

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana apabila dilihat dari jenjang pendidikan merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sebagai pendukung pelaksanaan Program Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana

Tabel 2.3. Sarana dan Prasarana pada Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Luas / Jumlah	Status
1	Luas Lahan	M2	Hak Milik
2	Luas Bangunan	108 M2	Hak Milik
3	Ruang Rapat Utama	1 Unit	Hak Milik
4	Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	3 Unit	Hak Milik
5	Kendaraan Dinas Roda 2	102 Unit	Hak Milik
6	Komputer PC + Printer	2 Unit	Hak Milik
7	Komputer Note Book (Laptop)	54 Unit	Hak Milik
8	Kursi Kerja	39 Unit	Hak Milik
9	AC	3 Unit	Hak Milik
10	TV	1 Unit	Hak Milik
11	Meja Kerja	19 Unit	Hak Milik

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

1. Capaian Kinerja 2012 sampai 2016

SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana baru terbentuk sebagai SKPD tersendiri pada Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dimana sebelumnya bidang Keluarga Berencana masih menjadi bagian dari SKPD Dinas Kesehatan. Namun demikian selama 5 (lima) tahun terakhir Pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Bombana sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana, kinerjanya dapat dilihat dari beberapa pencapaian selama ini sebagai berikut :

a. Hasil Pelayanan Peserta KB Baru

Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan yang dikembangkan bidang Keluarga Berencana dapat diketahui peserta KB baru dapat disampaikan tabel berikut :

Tabel 2.4. Hasil Pencapaian Peserta KB Baru

Tahun	IUD	MOP	MOW	IMP	Suntik	Pil	Kondom	JML
2012	8	-	5	705	3.245	2.619	220	6.802
2013	14	4	10	857	3.407	2.867	246	7.405
2014	23	3	16	1.039	3.654	3.130	276	8.141
2015	24	-	17	1.144	3.813	3.320	327	8.645
2016	26	-	23	1.276	4.063	3.579	433	9.400

Sumber : Rekap Laopran Bidang KB 2017

b. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif

Perkembangan hasil pembinaan peserta KB aktif (kumulatif) di Kabupaten Bombana dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Hasil Pembinaan Peserta KB Aktif

Tahun	IUD	MOP	MOW	IMP	Suntik	Pil	Kondom	JML
2012	31	-	24	2.300	10.725	7.522	425	21.027
2013	42	4	32	2.381	10.541	8.154	574	21.728
2014	48	7	44	2.421	10.027	9.321	583	22.451
2015	51	7	51	2.513	10.075	9.876	627	23.200
2016	52	7	54	2.531	10.368	10.247	715	23.947

Capaian kinerja Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2012 - 2016, menurut SPM, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah akan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabe 2.6

Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan keluarga Berencana Kabupaten Bombana

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugan dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Capaian PB																
	IUD		10	17	27	28	0	8	14	23	24	26	80	82,35	85,18	85,71	86,66
	MOP		0	0	0	0	0	0	4	3	0	0					
	MOW		6	12	19	20	26	5	10	16	17	23	83,33	83,33	84,21	85	88,46
	Implan		843	1013	1212	1320	1445	705	857	1039	1144	1276	83,62	84,60	85,72	86,66	88,30
	Suntik		3889	4046	4229	4402	4604	3245	3407	3654	3813	4063	83,44	84,20	86,40	86,61	88,24
	Pil		3211	3427	3678	3775	3966	2619	2867	3130	3320	3579	81,56	83,65	85,10	87,94	90,24
	Kondom		266	290	322	376	478	220	246	276	327	433	82,70	84,82	85,71	86,96	90,58

2	Capaian PA																
	IUD		41	55	62	65	66	31	42	48	51	52	75,60	76,36	77,41	78,46	78,78
	MOP							0	4	7	7	7					
	MOW		32	42	57	66	69	24	32	44	51	54	75	76,19	77,19	77,27	78,26
	Implan		3076	3144	3171	3230	3233	2300	2381	2421	2513	2531	74,77	75,73	76,34	77,80	78,28
	Suntik		14455	14000	13100	12980	13220	10725	10541	10027	10075	10368	74,19	75,29	76,54	77,61	78,42
	Pil		10000	10666	12002	12600	12909	7522	8154	9321	9876	10247	75,22	76,44	77,66	78,38	79,37
	Kondom		560	751	747	788	890	425	574	583	627	715	75,89	76,43	78,04	79,56	80,33

2. Evaluasi Kinerja 2012 sampai 2016

SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana baru terbentuk sebagai SKPD tersendiri pada tahun 2017 yang dimana sebelumnya urusan Keiuarga Berencana masih merupakan bagian dari urusan Perangkat daerah bidang Kesehatan, sehingga indikator yang di bebankan pada saat itu adalah capaian peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif. Melihat hasil capaian pada tabel tersebut diatas, rata-rata capaian dari tahun 2012 smpai 2016 mencapai 80 sampai 90 persen.

Dari tabel 2.6 dapat terlihat bahwa sampai dengan tahun 2016, dari 2 (dua) indikator kinerja, telah mencapai target tahunan/RPJMD yaitu

- Indikator Cakupan Peserta KB Baru mencapai 80-90%
- Cakupan Peserta KB Aktif Mencapai 70-80 %

Secara lebih rinci berikut adalah analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja :

- a. Cakupan Peserta KB Baru yaitu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang baru menjadi peserta KB untuk pertama kalinya atau sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi yang di antarai dengan kelahiran. Setelah dilihat tabel diatas pada tahun 2012 sampai 2016 hasil yang dicapai sudah melampaui target, keberhasilan ini tidak lepas dari peran Penyuluh Keiuarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keiuarga Berencana (PLKB) di tingkat bawah dengan melakukan kegiatan penyuluhan dan pelayanan kontrasepsi secara terpadu dan bekerjasama dengan mitra kerja terkait seperti dokter, bidan dan tenaga teknis lainnya.
- b. Cakupan Peserta KB Aktif yaitu Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang masih aktif menggunakan kontrasepsi sampai tahun berjalan. Jumlah kumulatif ini menunjukkan angka pemakai kontrasepsi di kabupaten Bombana. Keberhasilan capaian ini juga tidak lepas dari peran PKB dan PLKB di tingkat lapangan.

3. Capaian Kinerja Anggaran SKPD Tahun 2012 sd 2016

Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan bidang Keuarga Berencana pada Dinas Kesehatan dan Keuarga Berencana selama tahun 2012 sampai 2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7

Anggaran dan Reallsasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (Rp.)					Rasio Antara Relalisasi dan Penganggaran Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Keluarga Berencana	-	1,333,424	277,825	172,700	907,110	-	1,333,424	277,825	166,050	891,505	0.00	100	100	96.15	98.28

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pada umumnya, permasalahan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana juga merupakan sasaran yang termuat dalam Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan sasaran yang termuat dalam Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara. Sasaran BKKBN dan BP3AKB adalah sebagai berikut :

- Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
- Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
- Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
- Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi
- Jangka Panjang (MKJP)
- Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi
- Meningkatnya Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan
- Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia

Berdasarkan analisis internal dan eksternal maka tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih Kurangnya data base yang dimiliki pada masing-masing sektor, sehingga menyulitkan dalam penyusunan program Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana. Hal ini terkait dengan masih lemahnya ketersediaan data mutakhir dari dinas/instansi/lembaga itu sendiri.
2. Sarana Prasarana kelembagaan yang belum maksimal
3. Masih adanya beberapa formasi jabatan struktural yang belum terisi (sebagaimana tercantum dalam Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana Berdasarkan Penempatan Dalam Jabatan seperti pada tabel 1 diatas).
4. Rasio Petugas Penyuluh KB Lapangan sehingga 1 PKB/PLKB menangani rata-rata 5 desa,
5. Cakupan MKJP yang masih perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan pencapaian Peserta KB Aktif

6. Peningkatan kualitas kelompok kegiatan yang terkait dengan revitalisasi pembinaan kelompok kegiatan, metode dan sarana untuk melakukan KIE (komunikasi, informasi dan edukasi); dan
7. Penguatan advokasi dan kerjasama lintas sektoral, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

Dengan beberapa tantangan pelayanan tersebut diatas, juga ada peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :

1. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Peraturan Daerah Bombana Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dan Peraturan Bupati Bombana No 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi dalam pelaksanaan advokasi, penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan.
2. Komitmen pemerintah yang semakin tinggi terhadap pembangunan kependudukan dan KB yang ditunjukkan dengan dijadikannya program KB menjadi bagian dari prioritas nasional yang dalam RPJMN 2015- 2019.
3. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Bombana
4. Memiliki potensi pembinaan kegiatan di wilayah melalui tenaga Petugas Lapangan KB, kader KB dan kelompok kegiatan;
5. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas faskes KB melalui dana DAK

Dari tantangan dan peluang yang dijabarkan diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana membutuhkan pelayanan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk
Dengan fokus pelayanan pada :
 - a) Pemutakhiran Data Keuarga
 - b) Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait
 - c) Penyebarluasan Informasi Keuarga Berencana
 - d) Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Pengembangan Lainnya di Kampung KBPembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KKBPK Kesehatan
 - e) Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader
 - f) Pelaksanaan Lomba KB Lestari,Poktan Mandiri,PLKB Teladan, Kampung KB dan Gerak PKK Kesehatan
 - g) Bimbingan Terpadu Penyuluh Lapangan KB
 - h) Pengadaan Sarana Prasarana Pendataan
2. Program Keuarga Berencana
Dengan fokus pelayanan pada :
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan KB
 - b) Pengelolaan Media KIE dan Managemen BOKB
 - c) Pengadaan Sarana Penyuluhan KB
 - d) Pengadaan Sarana Prasarana Petugas KB
 - e) Pengadaan Sarana Prasarana Transportasi KB
3. Program Pelayanan Kontrasepsi
Dengan fous pelayanan pada :
 - a) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi oleh Tim Keuarga Berencana Keliling (TKBK)
 - b) Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dan Side Effect Kontrasepsi
 - c) Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - d) Pelayanan Konseling KB
 - e) Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan KB
 - f) Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kontrasepsi
4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keuarga
 - a) Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keuarga di Kecamatan
 - b) Pelaksanaan pembinaan kegiatan POKTAN di Desa
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Bina Keuarga
 - d) Sosialisasi Bina Keuarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana

Jumlah dan kualitas SDM aparatur yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi perkantoran, perencanaan, dan teknis pelaksanaan bidang masih rendah. Kompetensi teknis SDM tenaga-tenaga fasilitator masih memerlukan kerja keras karena saat ini kondisinya masih sangat rendah sehingga masih memiliki keterbatasan dalam melakukan upaya fasilitasi peningkatan kualitas SDM SKPD dalam rangka penyusunan rencana dan anggaran yang responsif, Penguatan dan pembinaan stakeholders (SKPD, Lembaga dan Masyarakat) dalam rangka advokasi dan sosialisasi Kependudukan dan Keiuarga Berencana (KKB).

Selain dari permasalahan internal diatas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana dalam implementasi tugas pokok dan fungsinya melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keiuarga berencana masih terdapat permasalahan eksternal dimana identifikasi permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yaitu sebesar 3,19
2. Masih tingginya angka rata rata jumlah anak per keiuarga yaitu diatas 3,0
3. Masih perlunya peningkatan Rasio akseptor KB
4. Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap Program Kependudukan, Keiuarga Berencana, dan Pembangunan Keiuarga (KKBPK), yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;
5. Sarana Prasana kelembagaan yang belum maksimal
6. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB.
7. Aktifitas kegiatan kelompok ketahanan keiuarga BKB dan BKR dilihat dari tingkat pelaporan kegiatan masih rendah, demikian juga dengan tingkat kehadiran keiuarga yang aktif mengikuti pertemuan untuk BKB masih kurang mempunyai peran dan posisi penting baik dalam upaya

menyukseskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana itu sendiri.

8. Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keiuarga Balita (BKB), Bina Keiuarga Remaja (BKR), Bina Keiuarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keiuarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA);

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Belum adanya kebijakan (Perda/Perbup) yang mengatur pengendalian penduduk	a.1. Belum tersedianya data valid yang diperlukan untuk menyusun parameter kependudukan, Grand Design Kependudukan maupun Rancangan Induk Pengendalian Penduduk a.2. Kejasama lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan masih perlu sinkronisasi
		b. Masih tingginya angka rata rata jumlah anak per keluarga	b.1. Kurangnya penyuluhan, konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat disebabkan karena rasio Penyuluh maupun Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang masih rendah yaitu 1 : 2 (1 orang PKB bertugas melayani sampai 2 Desa) b.2. Kebutuhan pelayanan kontasepsi yang belum merata sampai karena kebutuhan alokon masih menjadi kebijakan pusat dalam hal pemenuhan.
		c. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan	c.1. Masih kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat terkait penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang

		kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	c.2.Masih perlunya bimbingan teknis dan pelatihan bagi para petugas maupun kader yang bertugas di lini lapangan dalam pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang
		d. Kurangnya penguatan kelompok-kelompok kegiatan bina keluarga (Tribina) dalam meningkatkan ketahanan dan kualitas keuarga	d.1.Sarana prasarana pelaksanaan KIE yang belum terpenuhi d.2.Keterampilan dan pengetahuan Poktan Tribina yang belum optimal
2	Dukungan Penyelenggaraan Pelayanan PD	a. SDM perangkat daerah yang belum tercukupi	a.1.Masih ada seksi/sub bidang di masing-masing bidang yang belum terisi dan jumlah staf yang belum optimal a.2.Kapasitas aparatur yang masih rendah
		b. Sarana dan prasarana penunjang kerja yang belum terpenuhi	b.1.Dalam pengolahan data masih membutuhkan media dan alat pengolah data. b.2.Masih kurangnya sarana prasarana penunjang operasional penyuluhan lini lapangan yang belum terpenuhi

Dari tabel 3.1. yang tersaji diatas, dapat disimpulkan ada 2 (dua) permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana, yaitu :

1. Meningkatkan persentase Rasio Akseptor KB melalui Capaian Peserta KB Aktif
2. Menurunkan rata-rata jumlah anak per keuarga, sehingga dapat menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam penyusunan Revisi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana 2017-2022, penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas arah pembangunan Kabupaten Bombana yang akan

dilaksanakan seijama periode tahun 2020-2022, yang tertuang dalam Revisi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017– 2022. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2017– 2022.

Sesuai dengan Revisi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, Visi Jangka Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah :

“MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-2022”

Visi Pembangunan Kabupaten Bombana ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Bombana dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Bombana masyarakat Kabupaten Bombana yang religius, berkeadilan, aman, sejahtera dan berbudaya. Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Religius	Terwujudnya kerukunan antar umat beragama, terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, dan terwujudnya keseimbangan kehidupan beragama, antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional (kepedulian sosial)
Berkeadilan	Seluruh lapisan masyarakat diberi peluang yang sama dalam menjalankan aktifitas sosial, ekonomi dan mendapat perlindungan hukum, hak asasi manusia yang sama dan pelayanan pemerintah, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang merata.
Aman	Terjaminnya rasa aman masyarakat dalam melakukan aktifitas sosial, politik dan ekonomi.
Sejahtera	terciptanya kehidupan masyarakat dalam tatanan nilai yang

UNSUR VISI	PENJELASAN
	luhur, sopan santun, taat dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Berbudaya	menumbuh kembangkan nilai-nilai dasar masyarakat Bombana yang agamis, nilai kejujuran, etika sosial bermasyarakat yang menyatu pada akar budayanya dan nilai-nilai sosial yang bersifat universal.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;** dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.
2. **Melanjutkan Reformasi Birokrasi;** dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) aparat yang memiliki kompetensi, professional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.
3. **Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;** dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.
4. **Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;** dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.
5. **Melanjutkan Pemantapkan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;** dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Berdasarkan penjabaran atas Visi dan Misi Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana bertanggung jawab untuk mewujudkan unsur misi :

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana masuk pada penjabaran Misi 4 yaitu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam misi ini adalah meningkatnya angka harapan hidup melalui pengendalian kependudukan

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan, Sub Urusan dan Nama Program berdasarkan kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Urusan,Sub Urusan dan Nama Program Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menurut UU.nomor 23 Tahun 2014

URUSAN	SUB URUSAN	NAMA PROGRAM
Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana	1. Pengendalian Penduduk :	a. Program keiuarga Berencana
	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	b. Program Pelayanan Kontrasepsi
	b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kab/Kota	c. Program Pembinaan peran serta masy dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
	2. Keiuarga Berencana (KB) :	d. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
	a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	e. Program Kesehatan reproduksi remaja
	b. Pendayagunaan tenaga	f. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
		g. Program Pengembangan pusat pelayanan

URUSAN	SUB URUSAN	NAMA PROGRAM
	<p>penyuluh KB / petugas lapangan KB (PKB/PLKB)</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/Kota</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB</p> <p>3. Keluarga Sejahtera</p> <p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>	<p>informasi dan konseling KRR</p> <p>h. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/Aids</p> <p>i. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.</p> <p>j. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU</p>

Maka Rumusan RPJMD terkait dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberi kontribusi yang signifikan agar optimal terwujud visi dan misi daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan diatas dipaparkan dalam faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

VISI	MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2017-2022				
	NO	MISI & PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
				PENGHAMBAT	PENDORONG
4	Misi 4	Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Sarana/Prasarana penunjang operasional belum memadai	a. PUS yg baru punya anak satu ingin segera punya anak	a. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana
	Program	a. Program keluarga Berencana b. Program Pelayanan Kontrasepsi c. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga d. Program Pengendalian Penduduk	b. Masih kurangnya jumlah personil yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS c. Masih adanya beberapa formasi jabatan struktural yang belum terisi d. Masih tingginya angka kebutuhan berKB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed) e. Perlu penambahan tenaga fungsional petugas penyuluh KB f. Perlu peningkatan ketahanan keluarga melalui kegiatan Tri Bina g. Perlu peningkatan pembinaan kesertaan ber KB di masyarakat	b. Persepsi masy bahwa KB adalah urusan ibu-ibu c. Belum semua keluarga mengikuti kegiatan BKB, BKR dan BKL d. Tidak ada penerimaan PNS formasi Penyuluh KB e. Belum tersedianya data keluarga yang akurat f. Keterbatasan dana dan SDM bagi peningkatan pelayanan pemerintahan	b. Adanya komitmen aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sehingga dapat mengatasi keterbatasan personil c. Adanya peran stakeholder dalam pengelolaan KB d. Kemudahan mendapatkan akses informasi tentang KB yang benar. e. Adanya peran institusi masyarakat seperti PPKBD dan Sub PPKBD f. Tersedianya kegiatan BKB, BKR dan BKL g. Tersedianya tempat pelayanan dengan jenis alkon yg lengkap h. Tersedianya anggaran untuk pendataan keluarga

3.3. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keiuarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembagan diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat untuk turut mensukseskan Agenda ke 5 (lima), untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia".

Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas Nomor 5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia **dengan menjadi "Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keiuarga Berkualitas"**, dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keiuarga berkualitas ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1 yang di proyeksi kondisi tersebut pada tahun 2025, serta keiuarga berkualitas ditandai dengan keiuarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mendukung upaya perwujudan visi diatas, BKKBN juga memiliki misi : (1) Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan; (2) Menyelenggarakan Keiuarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; (3) Memfasilitasi Pembangunan Keiuarga; (4) Membangun dan Menerapkan Budaya Kerja Organisasisecara Konsisten; serta (5) Mengembangkan Jejaring Kemitraan dalam Pengelolaan Kependudukan, Keiuarga Berencana dan Pembangunan Keiuarga.

Terkait dengan visi misi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang merupakan SKPD Pemerintah Kabupaten Bombana yang menangani masalah Keiuarga Berencana dan Kependudukan tersebut,

berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang strategis yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana serta mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan Pembangunan Keluarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.

Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023, yakni : **"TERWUJUDNYA SULAWESI TENGGARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT"**. Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode kepemimpinan lima tahun mendatang serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil telaahan visi dan misi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara yang didasarkan pada tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan dan kebutuhan pengelolaan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi tersebut.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya partisipasi perempuan pada berbagai bidang pembangunan
 - b) Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO
 - c) Meningkatnya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesertaan ber-KB dan Advokasi KIE untuk mencapai keluarga sejahtera, dengan

sasaran Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber-KB.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan KB Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana yang menangani masalah Keuarga Berencana dan Pengendalian Pendudukan , berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang strategis yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan Kependudukan dan Keuarga Berencana serta mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan Pembangunan Keuarga Berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keuarga peserta KB.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai suatu perkembangan yang diinginkan wilayah tersebut. Dalam pengembangan wilayah ingin dicapai keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional / wilayah suatu kesatuan wilayah.

Dengan adanya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013 – 2033 yaitu pengembangan struktur ruang daerah, pengembangan pola ruang daerah dan penetapan kawasan strategis daerah, telah sejalan dan mendukung pencapaian Misi 1 yaitu Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah, terkait urusan wajib Pengendalian penduduk dan keuarga berencana.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan hasil kinerja selama 5 (lima) tahun kedepan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan KB yang dampaknya signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghiiangkan peluang untuk meningkatkan iayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi kekuatan dan kelemahan analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah:

1. Hasil analisis gambaran pelayanan SKPD
2. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi/kabupaten/kota
3. Hasil telaahan RTRW
4. Hasil analisis KLHS

Informasi tersebut dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut:

Tabel 3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Gambaran pelayanan SKPD	SDM pengelola program yang perlu dipenuhi sesuai dengan kompetensinya	Adanya komitmen aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sehingga dapat mengatasi keterbatasan personil	Dukungan Stakeholder dan mitra kerja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana/Prasaran a penunjang operasional belum memadai 2. Masih kurangnya jumlah personil yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama tenaga Penyuluh KB di lapangan 3. Masih adanya beberapa formasi jabatan struktural yang
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sesuai tupoksi yang saat ini	Adanya komitmen aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan visi	Dukungan Stakeholder dan mitra kerja.	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Terpilih	melaksanakan pengendalian penduduk dan KB telah sejalan dan mendukung terwujudnya Visi Misi Kepala Daerah terpilih	dan misi organisasi sehingga dapat mengatasi keterbatasan personil		belum terisi 4. Tingginya Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 5. Tingginya Angka keiahitan total (Total Fertility Rate/TFR) 6. Kurangnya Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraception Prevalensi Rate/CPR) 7. Kurangnya akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kajian terhadap Renstra Provinsi terkait PP dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB terhadap Renstra Provinsi telah mendukung dan sesuai dengan sasaran Renstra Provinsi	Adanya komitmen aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sehingga dapat mengatasi keterbatasan personil	Dukungan Stakeholder dan mitra kerja.	8. Masih kurangnya pemahaman tentang mamfaat ber-KB 9. Masih ada PUS yang menikah dibawah usia 20 tahun 10. Masih rendah peran pria dalam ber KB, karena anggapan bahwa KB adalah urusan ibu-ibu
Kajian terhadap Renstra K/L terkait Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB terhadap Renstra K/L telah mendukung dan sesuai dengan sasaran Renstra K/L	Adanya komitmen aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sehingga dapat mengatasi keterbatasan personil	Dukungan Stakeholder dan mitra kerja.	11. Perlu peningkatan ketahanan keuarga melalui kegiatan Tri Bina 12. Perlu peningkatan pembinaan kesertaan ber KB di IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan)
Kajian terhadap RTRW Kab.Bombana	Keberadaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sesuai tupoksi tidak bertentangan dengan RTRW Kab.Bombana	Adanya komitmen aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sehingga dapat mengatasi keterbatasan personil	Dukungan Stakeholder dan mitra kerja.	13. Perlu penambahan tenaga fungsional petugas Penyuluh KB 14. Masih tingginya angka kebutuhan berKB tapi tidak terpenuhi (Unmet Need)
Kajian terhadap KLHS	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB telah sesuai dan sejalan terhadap KLHS	Adanya komitmen aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana di dalam melaksanakan visi dan misi organisasi sehingga dapat mengatasi keterbatasan personil	Dukungan Stakeholder dan mitra kerja.	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi serta sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang sedang dan akan dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana berdasarkan Visi dan Misi pada revisi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana adalah:

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

4.2. Sasaran

Sasaran adalah Target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk program/kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana dari setiap tujuan yang telah disebutkan di atas berdasarkan Revisi RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana adalah :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel
Adapun indikator dari sasaran tersebut diatas yaitu predikat Nilai SAKIP OPD
2. Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan

Adapun indikator dari sasaran tersebut diatas yaitu : Rasio Akseptor KB

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR
					Satuan	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan	Rasio Akseptor KB	%	80.86 %	82.77 %	83.18 %	84,56 %	85.88 %

2.	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Peningkatan Nilai Predikat SAKIP	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektoral Daerah	Nilai	CC	BB	BB	A	A
----	--	----------------------------------	---	--	-------	----	----	----	---	---

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana kemudian dilaksanakan melalui strategi berikut ini :

1. Meningkatkan Cakupan Peserta KB (PB) Baru maupun Aktif (PA) per Mix Kontrasepsi
2. Menurunkan rata-rata jumlah anak per keuarga melalui pengendalian dan pengaturan kelahitran bagi Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15 sd 49 Tahun
3. Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah

5.2. Arab Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana

Arah kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepesertaan ber-KB
2. Menurunkan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
3. Meningkatkan partisipasi tenaga pendamping kelompok bina keuarga melalui BKB,BKL dan BKR
4. Meningkatkan dukungan dan kebijakan terhadap Program Kependudukan Keuarga Berencana dan Pembangunan Keuarga (KKBPK)
5. Menyediakan parameter kependudukan melalui pendataan dan validasi berkelanjutan
6. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022

Visi : Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) Tahun 2017-2022			
Misi 2 : Melanjutkan Reformasi Birokrasi			
Misi 4 : Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya Upaya Pengendalian Kependudukan	Strategi 1 :	Kebijakan 1.1 : Meningkatkan kepesertaan ber-KB
		Meningkatkan Cakupan Peserta KB (PB) Baru maupun Aktif (PA) per Mix Kontrasepsi	Kebijakan 1.2 : Menurunkan Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
		Strategi 2 :	Kebijakan 2.1 : Meningkatkan partisipasi tenaga pendamping kelompok bina keluarga melalui BKB,BKL dan BKR
		Menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga melalui pengendalian dan pengaturan kelahirtran bagi Wanita Usia Subur (WUS) Usia 15 sd 49 Tahun	Kebijakan 2.2 : Meningkatkan dukungan dan kebijakan terhadap Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
			Kebijakan 2.3 : Menyediakan parameter kependudukan melalui pendataan dan validasi berkelanjutan
Tujuan 2 : Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	2. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah Yang Transparan dan Akuntabel	Strategi 1 :	Kebijakan 1.1 : Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah
		Peningkatan kualitas Pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka disusun rencana program dan kegiatan beserta pendanaannya untuk tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Strategis

Berikut adalah program dan kegiatan yang telah direvisi dan disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yaitu

a. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
2. Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Side Effect Kontrasepsi
4. Pengadaan sarana Prasarana Pelayanan KB
5. Pelayanan Konseling KB
6. Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Kontrasepsi

b. Program Keluarga Berencana

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan KB
2. Pengelolaan Media KIE dan Managemen BOKB
3. Pengadaan Sarana dan Prasana KB

c. Program Pengendalian Penduduk

1. Pemutakhiran Data Keluarga
2. Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Pengembangan Lainnya di Kampung KB
3. Pembinaan Program KB bagi Masyarakat oleh Kader
4. Pembinaan Terpadu Penyuluh Lapangan KB
5. Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait
6. Pengadaan Sarana Prasarana Pendataan
7. Penilaian Lomba KB Lestari
8. Pembinaan Lomba PKK KB Kesehatan
9. Penyebarluasan Informasi Keluarga Berencana

d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Bina Keluarga
3. Pelaksanaan pembinaan kegiatan POKTAN
4. Pengembangan dan pembinaan kelompok BKR

5. Sosialisasi Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI)

Adapun beberapa Program dan Kegiatan strategis yang di revisi (dihapus) yaitu :

a. Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Pelayanan KB Medis Operasi

b. Program Keluarga Berencana

1. Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
2. Penyelenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
3. Pembinaan Lomba kesatuan gerak PKK KB Kesehatan
4. Monitoring dan Evaluasi Program KB
5. Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Kampung KB Pengembangan Lainnya di Kampung KB
6. Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader
7. Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Intip Konsep
8. Penyusunan Parameter Kependudukan Tingkat Kecamatan
9. Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait
10. Pendataan Keluarga
11. Penyebarluasan Informasi Keluarga Berencana
12. Pembentukan Kelompok Siaga Kependudukan
13. Sosialisasi Program KKBPK Terhadap Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

c. Program Pengendalian Penduduk

1. Pelatihan Penyusunan Parameter Kependudukan
2. Pembentukan kelompok Siaga Kependudukan
3. Monitoring dan Evaluasi
4. Pendataan Keluarga dan Validasi

d. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1. Bimbingan Terpadu Penyuluh Lapangan KB
2. Monitoring dan Evaluasi
3. Pelaksanaan dan Pembinaan Kegiatan Kelompok BKB di Posyandu
4. Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga

e. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

1. Sosialisasi Bina Keluarga Balita Holistik Integratif

f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1. Pembinaan Terpadu Penyuluh Lapangan KB
2. Pelaksanaan Lomba KB Lestari, Poktan Mandiri, PLKB Rumbia Teladan dan Kampung KB

3. Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan

II. Program Penunjang

a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Pelayanan Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan (Koran, Majalah, Tabloid) dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dalam dan luar daerah
12. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
13. Penyediaan Jasa Iklan dan Publikasi

b) Program Peningkatan sarana Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Mebeulair
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/operasional
5. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Komputer

c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
2. Bimbingan Tekhnis Aparatur

e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022 disajikan pada Tabel 6.1.

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Date Capaian Pada Tahun Awal Renstra	Target Kinerja								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Ket		
								2018		2019		2020		2021				2022	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Program Keluarga Berencana	Persentase Cakupan PUS yang Ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	2.14%	2.14%	1,331,814,100	2.10%	2,118,514,000	2.06%	3,074,178,000	2.02%	3,881,833,000	2.09%	3,881,833,000	2.09%	3,881,533,000
				Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan KB	Persentase Bala. Penyuluh KB yang sudah melaksanakan penyuluhan	%	100	100	1,020,000,000	100	1,350,000,000	100	1,350,000,000	100	1,350,000,000	100	1,350,000,000	100	1,350,000,000
				Pengelolaan Media KIE dan Manajemen BOKB	Persentase realisasi BOKB	%	50	60	511,614,100	85	493,533,000	85	493,533,000	87	493,533,000	87	493,533,000	87	493,533,000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang tersedia	Set	0	0	-	34	273,001,000	40	1,230,646,000	84	2,038,000,000	84	2,038,000,000	84	2,038,000,000
				Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah Akseptor KB KK Miskin yang dilayani	Akseptor	-	500	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyenggaraan Kegiatan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Faskes yang mendapat distribusi alokasi	Faskes	-	23	46,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pembinaan Lomba kesatuan gerak PKK KB Kesehatan	Jumlah Desa/Kel yang mengikuti lomba	Desa/Kel	-	1	25,660,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Monitoring dan Evaluasi Program KB	Meningkatnya Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	tanun	-	1	70,365,000	1	15,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pelaksanaan Integrasi Program KKBPK dan Program Kampung KB Penyembangar Lainnya di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terintegrasi	kampung KB	-	22	2,200,000,000	50	2,310,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader	Jumlah Desa/Kel yang dibina oleh Kader	orang	-	580	1,029,800,000	580	1,030,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pengadaan dan Pengembangan Aplikasi Intip Konsep	Jumlah Aplikasi Intip Konsep yang tersedia	Aplikasi	-	-	-	1	44,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyusunan Parameter Kependudukan Tingkat Kecamatan	Jumlah wilayah yang menyusun parameter kependudukan	Kec	-	22	39,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait	Jumlah sektor terkait dan mitra kerja yang tersinkronisasi kegiatannya	Mitra Kerja	-	5	15,755,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pendataan Keluarga	Jumlah dan jenis data keluarga yang terkumpul	Desa/Kel	-	143	117,877,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penyeberusan Informasi Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan momentum (event) yang diikuti untuk penyeberusan informasi KB	Event	-	3	12,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Pembentukan Kelompok Siaga Kependudukan	Jumlah Kelompok Siaga Kependudukan yang terbentuk	kelp	-	5	9,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Sosialisasi Program KKBPK Terhadap Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya kegiatan sosialisasi program KKBPK kepada TOGA TOVA	Keg	-	1	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Renstra	Target Kinerja										Ket		
								2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
				Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Orang	3,016	3,014	3,323,050,000	3,010	3,968,710,000	3,008	3,765,403,000	3,905	3,424,079,600	3,900	3,879,386,760	3,900	3,870,386,760	
				Pemutakhiran Data Keluarga	Persentase Jumlah dan jenis data keluarga yang terkumpul	%	0	0	-	0	-	100	120,406,000	100	132,446,600	100	145,691,260	100	145,691,260	
				Pendataan Keluarga dan Validasi	Persentase Jumlah dan jenis data keluarga yang terkumpul	%	0	0	-	100	114,640,000	0	0	0	-	0	-	0	-	
				Pelaksanaan Integrasi Program KKBP dan Program Pengembangan Lainnya di Kampung KB	Jumlah POKJA Kampung KB yang aktif	Pokja	9	22	2,200,000,000	50	2,310,000,000	50	2,310,000,000	50	2,310,000,000	50	2,310,000,000	50	2,310,000,000	
				Pembinaan Program KB bagi Masyarakat di Luar Kader	Jumlah Kader PPKBD dan Sub PPKBD yang melakukan pembinaan program KB	Orang	515	515	1,029,800,000	650	1,030,000,000	650	1,030,000,000	650	1,030,000,000	650	1,030,000,000	650	1,030,000,000	
				Pembinaan Terpadu Penyuluhan Lapangan KB	Jumlah PLKB yang terlatih di tiap Kecamatan	orang	0	0	71,250,000	130	76,570,000	130	95,400,000	130	114,938,000	130	137,431,000	130	137,431,000	
				Sinkronisasi Kegiatan Lintas Sektoral dengan Mitra Kerja Terkait	Jumlah sektor terkait dan mitra kerja yang tersinkronisasi kegiatannya	Mitra	0	0	-	9	9,500,000	14	18,150,000	17	19,965,000	20	21,961,500	20	21,961,500	
				Pengadaan Sarana Prasarana Pendataan	Jumlah sarana prasarana pendataan yang tersedia	Unit	0	0	-	0	-	17	132,000,000	17	155,000,000	17	170,000,000	17	170,000,000	
				Pembinaan Lomba PKK KB Kesehatan	Jumlah Desa yang terbina dan berprestasi	Orang/Kel p	0	0	25,000,000	1	30,000,000	1	35,150,000	1	36,000,000	1	37,000,000	1	37,000,000	
				Penilaian Lomba KB Lestari	Jumlah Akseptor Kader POKTAN, PLKB dan Kampung KB yang berprestasi	Orang/Kel p	0	0	-	6	8,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	6	10,000,000	
				Penyediaan Informasi Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan momentum (event) yang diikuti untuk penyediaan informasi KB	Event	0	0	-	1	3,000,000	1	14,300,000	2	15,730,000	2	17,303,000	2	17,303,000	
				Pelatihan Penyusunan Parameter Kependudukan	Jumlah petugas yang terlatih	Event	0	0	-	3	5,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	
				Pembentukan kelompok Siaga Kependudukan	Jumlah Kelompok Siaga Kependudukan yang terbentuk	Kec	0	0	-	3	7,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	
				Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian kegiatan	Kec	0	0	-	22	15,000,000	0	0	0	-	0	-	0	-	
				Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase cakupan anggota Poktan Trihina dan UPPKS	%	68.35%	70.70%	181,080,000	73.53%	208,680,000	75.60%	176,438,000	77.00%	448,881,000	80.00%	553,879,000	80.00%	553,879,000	
				Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah Kader POKTAN yang terlatih	Orang	40	40	58,000,000	50	38,000,000	50	54,000,000	55	60,000,000	60	79,310,000	60	79,310,000	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Sarana Prasarana Kelompok Bina keluarga yang tersedia	Kel	8	8	36,060,000	10	60,000,000	10	78,000,000	40	320,000,000	50	400,000,000	50	400,000,000	
				Pelaksanaan pembinaan kegiatan POKTAN	Jumlah Kader dan Anggota POKTAN yang ber-KB	Org	1070	0	-	0	-	2354	28,538,000	2925	31,831,800	3277	35,014,980	3277	35,014,980	
				Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKR	Jumlah Kader dan Anggota POKTAN BKR/PIK-R yang berkembang	Org	0	0	-	0	-	0	-	40	20,000,000	40	20,000,000	40	20,000,000	
				Sosialisasi Bina Keluarga Balita Holistik Integratif	Jumlah Kelompok BKB yang tersertifikasi PAUD	Kel p	7	7	28,875,000	11	15,000,000	15	15,500,000	18	17,050,000	23	18,755,000	23	18,755,000	
				Bimbingan Terpadu Penyuluh Lapangan KB	Jumlah PLKB yang diombong	Orang	-	-	-	132	66,570,000	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian	%	0	0	-	100	15,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	
				Pelaksanaan dan Pembinaan Kegiatan Kelompok BKB di Posyandu	Jumlah Kip BKB yang Melakukan Pembinaan	Kip	0	0	-	8	15,126,000	0	-	0	-	0	-	0	-	
				Sosialisasi Kelompok Bina Keluarga	Jumlah kelompok Bina Keluarga yang memahami tupoksinya	Kel p	0	22	58,125,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Renstra	Target Kinerja								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Ket		
								2015		2018		2020		2021				2022	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
				Program pengembangan model operasional BKB-Peayandu PADU		0	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
				Sosialisasi Bina Keluarga Balita Holistik Integratif	Tertaksananya sosialisasi BKB HI	Keg	0	0	-	3	10,000,000	0	-	0	-	0	-		
				Program pembinaan perantaraan masyarakat dalam peyanaan KB&KR yang mandiri		0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Pembinaan Terpadu Penyuluh Lapangan KB		Keg	-	1	50,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Pelaksanaan Lomba KB Lestari, Poktan Mandiri, PLKB Rumbia Teladan dan Kampung KB	Jumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan	Keg	-	-	-	1	2,000,000	-	-	-	-	-	-		
				Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	Jumlah kegiatan lomba PKK KB Kes yang dilaksanakan	Keg	-	-	-	1	30,000,000	-	-	-	-	-	-		
2	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Penyalenggaraan pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel			Predikat Nilai SAKIP DPD	Nilai	-	CC	-	BB	-	BB	-	A	-	A	-		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan kebutuhan dukungan penyalenggaraan pemerintah dalam hal administrasi perkantoran yang terpenuhi	%	100%	100%	4,414,380,000	100%	803,688,000	100%	1,034,688,440	100%	1,071,640,500	100%	1,178,604,550	100%	1,178,604,550
				Pelayanan Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar segera diproses	Surat	180	180	1,500,000	75	600,000	150	900,000	250	1,500,000	250	1,850,000	250	1,650,000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik	Lama waktu pemenuhan kebutuhan air, listrik, telepon	Tahun	1	1	9,610,000	1	20,880,000	1	25,400,000	1	29,040,000	1	31,944,000	1	31,944,000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dimas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Unit	25	25	10,000,000	28	16,608,000	35	17,438,400	50	20,000,000	65	22,000,000	65	22,000,000
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pemenuhan Jasa Pengelola Administrasi Keuangan yang terpenuhi	Bulan	12	12	136,880,000	12	127,510,000	12	138,012,000	12	155,000,000	12	170,500,000	12	170,500,000
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Bahan Pembersih	Lingkungan dalam dan luar kantor terpelihara	M2	750	750	19,000,000	750	42,000,000	750	44,100,000	750	48,510,000	750	53,361,000	750	53,361,000
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemenuhan ATK yang memadai	Bulan	12	12	25,000,000	12	43,000,000	12	45,150,000	12	49,665,000	12	54,631,500	12	54,631,500
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan cetak dan penggandaan	Tahun	1	1	18,500,000	1	27,000,000	1	28,350,000	1	31,185,000	1	34,303,500	1	34,303,500
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Kebutuhan Penerangan kantor tersedia	Tahun	0	0	-	0	-	1	1,500,000	1	5,000,000	1	5,500,000	1	5,500,000
				Penyediaan Bahan Bacaan (Koran, Majalah, Tabloid) dan Perakuran Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan	Eksampel ar	48	48	3,530,000,000	36	2,400,000	36	2,520,000	36	3,500,000	36	3,850,000	36	3,850,000
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan Makan dan minum tersedia khususnya pada saat rapat dan ada tamu	Tahun	1	1	53,000,000	1	76,200,000	1	80,010,000	1	88,011,000	1	96,812,100	1	96,812,100
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dan luar daerah	Jumlah Rapat diselenggarakan pusat dan daerah yang dapat dihadiri	Kali	45	45	499,290,000	60	423,600,000	136	534,973,000	120	500,000,000	130	550,000,000	130	550,000,000
				Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah pegawai kontrak yang terbayai	Orang	13	13	98,600,000	14	98,900,000	14	103,845,000	14	114,229,500	14	125,652,450	14	125,652,450
				Penyediaan Jasa Iklan dan Publikasi	Jumlah iklan di media massa	Kali	12	12	10,000,000	8	5,000,000	8	11,500,000	8	26,000,000	8	28,600,000	8	28,600,000
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Cakupan sarana dan prasarana pelayanan	%	100%	100%	1,817,453,000	100%	1,518,415,200	100%	115,842,000	100%	127,061,200	100%	94,667,320	100%	94,667,320

No	Tujuan Ranstra	Sasaran Ranstra	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Ranstra	Target Kinerja										Ket	
								2018		2019		2020		2021		2022			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Ranstra
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	Unit	2	1	42,000,000	2	901,620,000	0	0	0	0	0	0	0	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	0	16	1,372,000,000	12	244,320,000	0	0	0	0	-	0	-	
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	Unit	12	12	41,000,000	0	-	0	0	12	35,000,000	0	0	0	
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Unit	6	6	7,000,000	0	-	3	39,000,000	0	0	0	0	0	
				Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer yang tersedia	Unit	13	13	112,660,000	22	215,600,000	0	0	0	-	0	-	-	
				Pengadaan Mebel/Alair	Tersedianya Mebel/alair	Unit	33	33	36,700,000	1	69,000,000	3	-	1	6,000,000	0	0	0	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dengan baik	Unit	15	15	1'0.373,000	25	77,192,000	32	65,192,000	35	71,711,200	40	78,882,320	40	78,882,320
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	1	31,260,000	0	3,500,000	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,050,000
				Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	Unit	5	5	3,500,000	5	2,400,000	7	3,500,000	7	3,850,000	7	4,235,000	7	4,235,000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Komputer	Peningkatan Fungsi Komputer	Unit	8	8	5,000,000	12	2,000,000	10	3,150,000	6	5,000,000	12	5,500,000	12	5,500,000
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Peningkatan Fungsi Gedung Kantor	Unit	0	2	44,000,000	1	3,583,200	0	-	0	0	-	0	-	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan fasilitas peningkatan disiplin	%	100%	100%	24,420,000	100%	21,000,000	100%	37,000,000	100%	35,500,000	100%	42,250,000	100%	42,250,000
				Pengadaan Pakaran Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pegawai yang memakai Pakaran Olahraga	Org	80	80	24,420,000	65	21,000,000	80	25,000,000	80	27,500,000	80	30,250,000	80	30,250,000
				Pengadaan Pakaran Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang memakai Pakaran Dinas Harian Beserta	Org	0	0	0	0	0	50	12,000,000	50	12,000,000	50	12,000,000	50	12,000,000
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	0%	6.25%	15,000,000	12.50%	35,000,000	31.25%	50,000,000	55.25%	60,000,000	61.25%	60,000,000	61.25%	60,000,000
				Pendidikan dan Pelatihan Non Formasi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat struktural dan administrasi	Org	1	1	15,000,000	1	35,000,000	1	30,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000
				Bimbingan Teknis Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Org	0	0	-	0	-	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000	2	20,000,000
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang berkualitas A	Dok	0	1	-	2	5,000,000	2	12,400,000	2	12,400,000	2	12,400,000	2	12,400,000
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Dok	0	0	-	1	2,500,000	1	9,900,000	1	9,900,000	1	9,900,000	1	9,900,000
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang akurat/tepat dan tepat	Lap	0	0	-	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana kabupaten Bombana.

Berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bombana disajikan pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel 7.1

 Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keuarga Berencana
 Dengan Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

No	Uraian			Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Sasaran	Rasio Akseptor KB	%	78.66%	80.86%	82.77%	83.18%	84.56%	85.88%	85.88%
	Program									
	a. Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Cakupan Peserta KB Baru	%	100%	112%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	17,84%	8,14%	8,10%	8,06%	8,02%	7,09%	7,09%
	c. Pengendalian Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	Org	3,014	3,014	3,010	3,008	3,005	3,000	3,000
	d. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Persentase cakupan anggota Poktan Tribina dan UPPKS yang ber-KB	%	68,20%	70.70%	73.53%	75.80%	77%	80%	80%
2	Sasaran	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas PP dan KB Oleh Inspektoral Daerah	Nilai	-	CC	CC	BB	BB	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa penyusunan "Revisi Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 – 2022" dapat terselesaikan.

Rencana Strategi (Renstra) ini disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana dalam penyusunannya mengacu pada Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022.

a. Pedoman Transisi

Masa berlaku Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan, maka Renstra Tahun 2017-2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022.

b. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana dapat

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keuarga Berencana Kabupaten Bombana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

Rumbia, Oktober 2019

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Bombana,



DIS. H. ABDUL AZIS, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19651231 199401 1 009

menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.

3. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tiga tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keiuarga Berencana Kabupaten Bombana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL